

**PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA SELEKSI PENERIMAAN DOKTER PTT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013**

**I. PERSYARATAN :**

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Usia pada tanggal 1 Oktober 2013 maksimal 40 tahun
3. Pendidikan : Dokter Umum
4. Status Perkawinan : menikah dan tidak menikah
5. Lulus seleksi penerimaan dokter
6. Bersedia ditempatkan di lokasi penugasan sesuai kriteria
7. Bersedia tidak pindah ke tempat lain selama penugasan
8. Bersedia mengganti biaya rekrutment (biaya penempatan) apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan

**II. TAHAPAN PENDAFTARAN DAN SELEKSI :**

1) Registrasi *online* :

- (a) Pendaftaran peserta secara online melalui website Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ([www.dinkeskalteng.net](http://www.dinkeskalteng.net) dan [www.kalteng.go.id](http://www.kalteng.go.id)) mulai tanggal 4 s/d 15 September 2013 jam : 15.00 WIB
- (b) Melakukan registrasi online melalui website Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ([www.dinkeskalteng.net](http://www.dinkeskalteng.net) dan [www.kalteng.go.id](http://www.kalteng.go.id)) dengan memperhatikan langkah-langkah pengisian secara cermat dan hai-hati
- (c) Setiap pelamar diperkenankan mendaftar pada 1 (satu) kriteria peminatan (Terpencil / Sangat Terpencil)
- (d) Selain dapat memilih 1 (satu) kriteria peminatan sesuai point (c), pelamar dapat memilih bersedia ditempatkan dimana saja sesuai dengan alokasi yang tersedia selain peminatan yang telah dipilih (ya/tidak)
- (e) Mencetak hasil registrasi *on-line*, menempelkan 1 (satu) lembar pas foto ukuran 3x4 (berwarna / hitam putih) dan menandatangani print out registrasi on-line.
- (f) Pendaftaran baru dianggap sah setelah berkas lamaran diterima panitia melalui Pos Tercatat /Kilat Khusus/Pos Ekspres ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah No. 9 Palangka Raya 73112 **paling lambat pada tanggal 17 September 2013 jam 15.00 WIB (bukan tanggal cap pos pengiriman). Atau langsung diantar ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan menerima Tanda Bukti Penerimaan Berkas dari Panitia.**

2) Syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam seleksi Dokter sebagai PTT adalah :

- a) *Print out* biodata registrasi *online*
- b) Surat Lamaran ditulis tangan diatas kertas bermeterai Rp. 6.000
- c) Asli Surat Keterangan sehat yang terbaru dari dokter pemerintah (Puskesmas/RSUD/RSUP/ RS TNI POLRI)
- d) Fotocopy ijazah pendidikan profesi Dokter yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- e) Fotocopi Surat Tanda Registrasi (STR) dokter yang masih berlaku.
- f) Pas foto berwarna yang terbaru ukuran 3x4 cm, 2 lbr
- g) Surat Pernyataan perjanjian kerja yang ditandatangani di atas meterai yang menyatakan bahwa (didownload dari website Dinkes Prov. Kalteng) :
  - (1) Tidak terikat kontrak kerja dengan instansi pemerintah maupun swasta
  - (2) Bersedia bertugas di lokasi penugasan sesuai kriteria serta tidak pindah ketempat lain selama penugasan dan lama **tugas 2 tahun**;
  - (3) Surat Pernyataan Izin Suami/Isteri/Orang Tua
  - (4) Daftar Riwayat Hidup
  - (5) Dalam keadaan sehat dan bersedia tidak hamil pada tahun pertama penugasan.

Catatan :

Surat Pernyataan dibuat rangkap 2 (dua) lembar (1 lbr asli bermerk dan 1 lbr fotocopy dari yang bermeterai)

- f). Fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- g). Fotocopy SMB/Surat Keterangan Selesai Penugasan bagi yang pernah melaksanakan PTT.
- h). Fotocopy Surat Nikah bagi yang telah menikah

3) Pengiriman Berkas

- a. Panitia menerima berkas yang dikirim melalui Pos atau langsung diantar ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112. sesuai waktu yang telah ditentukan
- b. Setiap pendaftar hanya diperkenankan mengirimkan 1 (satu) berkas.
- c. Berkas disusun rapi sesuai urutan persyaratan butir (e) diatas dan dimasukkan dalam map dengan selphacter warna merah

Pada map ditulis : Nama, Kabupaten/Kota, Kriteria Peminatan

Contoh :

Nama : Satria  
Kabupaten : Gunung Mas  
Kriteria : Sangat Terpencil

- d. Berkas yang sudah disusun dalam map dimasukkan ke dalam amplop coklat dan dikirimkan melalui Pos Tercatat /Kilat Khusus/Pos Ekspres ke :

Tim Seleksi Penerimaan Dokter PTT Provinsi Kalteng  
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah  
Jl. Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya 73112

- 4) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dibantu Tim Seleksi PTT melakukan seleksi administratif terhadap setiap berkas permohonan yang masuk dan menetapkan Dokter yang dinyatakan diterima sebagai PTT sesuai peminatan dan alokasi formasi kebutuhan. Penetapan nama yang diterima diumumkan melalui website Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.

III. HAK DAN KEWAJIBAN

Dokter Umum sebagai PTT Provinsi Kalimantan Tengah berhak :

- a. Memperoleh penghasilan gaji pokok dan tunjangan lain berupa :

Jenis Tenaga	Gaji		Insentif		Kelangkaan Profesi		Keterangan
	T	ST	T	ST	T	ST	
Dokter Umum	2.050.000	2.050.000	3.350.000	5.800.000	2.000.000	2.000.000	Belum dikurangi Pajak Penghasilan

- b. Memperoleh biaya perjalanan ke lokasi penugasan dan biaya perjalanan pulang setelah mengakhiri masa penugasan;
- c. Memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti bersama;
- d. Memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan yang berlaku, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun; dan
- e. Memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai PTT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
- f. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi CPNS dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS, tetapi tidak menjamin semua dr PTT diangkat menjadi CPNS

Dokter Umum sebagai PTT Provinsi Kalimantan Tengah wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. menyimpan rahasia Negara dan Jabatan;
- c. menyimpan Rahasia kedokteran;

- d. melaksanakan penugasan yang telah ditetapkan **selama 2 tahun**
- e. menaati dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan kedinasan yang berlaku bagi PNS
- f. melaksanakan tugas profesi Dokter sebagai PTT sesuai dengan program pemerintah di bidang kesehatan
- g. membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku
- h. mengikuti pra-tugas untuk menunjang pelaksanaan tugas Dokter pada wilayah kerjanya; dan
- i. membuat laporan akhir pelaksanaan masa penugasan sebagai persyaratan untuk mendapatkan surat keterangan selesai penugasan.

#### IV. Mekanisme Pemberhentian

- a. Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk berwenang memberhentikan Dokter sebagai PTT
- b. Pengunduran diri Dokter sebagai PTT sebelum melaksanakan tugas dan belum menerima biaya penempatan, yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mendaftar sebagai PTT pada 1 (satu) periode berikutnya
- c. Dokter sebagai PTT yang berhenti/diberhentikan secara sepihak pada penugasan pertama, dikenakan sanksi berupa :
  - 1) Tidak dapat diangkat kembali sebagai PTT Provinsi Kalteng;
  - 2) Pengembalian sebesar 6 (enam) kali lipat semua penghasilan yang telah diterima dan biaya-biaya lainnya kepada kas daerah
- d. Saksi tersebut pada huruf c dikecualikan bagi dokter sebagai PTT yang :
  - 1) Diangkat sebagai CPNS
  - 2) Mengikuti pendidikan dokter spesialis setelah 1 tahun penugasan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas Kedokteran
  - 3) Tidak cakap jasmani dan/atau rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari dokter pemerintah

#### V. JADWAL SELEKSI DAN PENEMPATAN

No	Uraian	Bulan		Keterangan
		September/Tgl	Oktober/tgl	
1	Pengumuman Penerimaan	2-15		Website: <a href="http://www.dinkeskalteng.net">www.dinkeskalteng.net</a> , <a href="http://www.kalteng.go.id">www.kalteng.go.id</a> dan Koran Lokal (Tabengan)
2	Pendaftaran Online	4-15		Website: <a href="http://www.dinkeskalteng.net">www.dinkeskalteng.net</a> dan <a href="http://kalteng.go.id">kalteng.go.id</a>
3	Penerimaan Berkas	4-17		Dinkes Prov. Kalteng Jl. Yos Sudarso No. 9 Palangka Raya
4.	Pengumuman Seleksi	20		Website: <a href="http://www.dinkeskalteng.net">www.dinkeskalteng.net</a> dan Koran Lokal (Tabengan)
5	Pemberangkatan ke Provinsi penugasan		1	Dinkes Prov. Kalteng
6	Pra Tugas dr PTT		2	Dinkes Prov. Kalteng
7	Pemberangkatan ke Kabupaten Penugasan		2-3	Masing-masing Kabupaten/Kota

#### VI. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis dan Tatacara seleksi Pengangkatan Dokter PTT Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013, agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga secara bertahap kebutuhan dokter dapat terpenuhi di Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk Selanjutnya akan dibuat Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter sebagai PTT Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, 27 Agustus 2013

Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Kalimantan Tengah,

 dr. ~~ADM Tangkudung M.Kes~~  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630527 199102 1 001